



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :11/Pid.B/Sus/2017/PN.Pky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan majelis khusus perkara pemilihan kepala daerah, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARDIN Bin JAHIDIN** ; -----
Tempat lahir : Ako ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 31 Maret 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu
: Kabupaten Mamuju Utara;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Kepala Desa Ako ;-----
Pendidikan SMA ; -----

Terdakwa tidak ditahan: -----

Terdakwadi persidangtidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut:------

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 Februari 2017, Nomor: 11/Pid.B.Sus/2017/PN.Pky tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13Februari 2017, Nomor: 11/Pid.B.Sus/2017/PN.Pky tentang, tentang Penetapan Hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwabeserta seluruh lampirannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIN Bin JAHIDIN** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum. -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIN Bin JAHIDIN** dengan **pidana denda sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta Rupiah)**.-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 buah baju warna merah kotak-kotak; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menanggapi Pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula selanjutnya atas Replik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan, pembelaan, maupun replik, dan duplik secara lengkap menunjuk pada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2017 No.Reg. Perkara : B-94/R.4.35/Euh.2/02/2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa MARDIN Bin JAHIDIN, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di lapangan sepak bola Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.00 wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dilaksanakan kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 3 (ABM-ENNY), selanjutnya pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan terdakwa Mardin bin Jahidin selaku Kepala Desa Ako berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2016 – 2022 Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 telah melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yakni terdakwa menggunakan pakaian atau atribut kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 3 (ABM-ENNY) berupa baju lengan panjang bermotif kotak – kotak berwarna merah dan terdakwa naik diatas panggung untuk mendengarkan orasi dari pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat nomor urut 3 (ABM-ENNY) serta tim suksesnya . -----

- Bahwa berdasarkan surat dari Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwas) Kecamatan Pasangkayu nomor : 005/HB/Panwascam-PSKY/XI/2016 tanggal 10 November 2016 terdakwa selaku Kepala Desa dilarang untuk terlibat dalam kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang mana surat tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan Pasangkayu termasuk kepada terdakwa, namun pada saat dilaksanakan kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 3 (ABM-ENNY) pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 15.00 wita di lapangan sepak bola Desa Ako terdakwa mengikuti kegiatan tersebut . -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kewenangan mengadili apabila dilihat dari tempat kejadian perkara (locus delictie) termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN sebagaimana diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu sebagai berikut:-----

1. Penanganan perkara ini dimulai dari temuan sebagaimana termuat dalam penerimaan laporan Nomor 01/TM/PILGUB/I/2017 yang dibuat oleh AGUS SALIM, S.Pd, Ketua Pengawas Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kabupaten Mamuju Utara dan tanda bukti penerimaan laporan tertanggal 23 Januari 2017 Nomor 01/TM/PILGUB/I/2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----
2. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kajian laporan tertanggal 23 Januari 2015 Nomor 01/TM/PILGUB/I/2017 oleh Panwas Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara yang ditandatangani oleh SYAMSUDIN. Divisi penanganan dan penindakan pelanggaran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----
3. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Pleno nomor 01/TM/PILGUB/I/2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs Nasrul Natsir, tentang penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu ke kepolisian resort Mamuju Utara; -----
5. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu sebagai berikut:-----

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empatbelas) hari sejak laporan diterima. -----
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.---
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.-----
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penanganan perkara ini sudah tepat dan benar baik secara procedural maupun tenggang waktu penanganan perkaranya sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Psangayu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas terhadap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **AGUS SALIM , S.Pdi Alias AGUS Bin KALI**, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwas Kecamatan Pasangkayu;-----
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Anggota panwas Kecamatan Pasangkayu adalah Keputusan Panitia Pengawasan pemilihan kabupaten mamuju Utara Nomor 05-KEP tahun 2016 tentang Penetapan Anggota panitia Pengawas Kecamatan Pasangkayu dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2016 ,dan mulai menjabat Sebagai Anggota Panwas kecamatan Pasangkayu pada saat itu juga.-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Panwas adalah : -----
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Diwilayah Kecamatan yang meliputi :
 - 1. Pemutahiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.-----
 - 2. Pelaksanaan kampanye.-----
 - 3. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya.-----
 - 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan.-----
 - 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai PPK.-----
 - 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.-----
 - b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten /Kota.-----
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin a.-----
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti.-----
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.-----
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan dan.-----
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2017 sekitar jam 15.00 Wita di lapangan Sepak Bola Desa Ako Kecamatan pasangkayu kabupaten Mamuju Utara , Terdakwa selaku kepala Desa Ako telah mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, dilapangan Sepak Bola desa Ako saat sementara berlangsung kegiatan Kampanye terbatas pada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 dan kewajiban saksi selaku Panwas mengawasi kegiatan tersebut dan sekitar Jam 15.00 Wita saksi berdiri didepan panggung dan pada saat itu saksi melihat sekilas dari jauh kepala desa Ako berada diatas panggung tepatnya berdiri dipinggir panggung dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 dan tim Kampanyenya sudah berada diatas panggung dan setelah Massa berkurang saksi ketemu dengan ZAINUDDIN dan mempertanyakan apakah ia mengambil gambar yang ada diatas panggung kamudian diperlihatkan foto dan setelah saksi teliti ternyata benar Kepala desa Ako berada diatas panggung dengan menggunakan baju atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3, dan setelah itu saksi berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan selanjutnya saksi melaporkan Kepanwas Kabupaten Mamuju Utara.-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 di lapangan Sepak Bola Ako Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, Adalah Kampanye Terbatas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian Kampanye terbatas adalah kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terbatas kapasitasnya atau masyarakat yang hadir terbatas tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) kursi/orang.-----
- Bahwa pada saatsaksi melihat Kepala desa Saksi tidak sempat mendokumentasikan karena banyaknya Warga jadi saksi hanya mengamati saja namun yang sempat mendokumentasikan pada saat itu adalah rekan panwas saksi atas nama ZAINUDDIN.-----
- Bahwa benar saksi melihat kepala Desa Ako Hanya berada diatas panggung dan berdiri dengan memakai baju atribut pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 3.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya lagi apa yang dilakukan pak Desa Ako yang dilihat pada saat itu hanya pada saat kepala desa Ako berada diatas panggung.-----
- Bahwa saksi mengamati panggung kampanye sekitar 30 (tiga puluh) menit karena setelah saksi memperhatikan diatas panggung saksi melihat kepala Desa turun diatas panggung dan menuju kerumahnya yang tidak jauh dari lapangan tepatnya disudut lapangan;-----
- Bahwa benar menggunakan baju atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 berupa baju lengan panjang warna merah bermotif-motif kotak;-----
- Bahwa benar baju atau atribut kampanye yang digunakan oleh terdakwa telah didaftarkan di KPU Propinsi Sulawesi Barat sebagai atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa benar terdapat penyampaian secara tertulis dari KPU Prop. Sulawsi Barat terkait dengan baju atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 berupa baju lengan panjang warna merah motif kotak-kotak;-----
- Bahwa benar baju yang digunakna oleh terdakwa pada saat kejadian identik atau sama atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian hadir pasangan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan menggunakan baju kampanye yang sama digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar dipanggung tempat terdakwa berdiri ada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 serta spanduk yang bertuliskan kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa benar keberadaan saksi disitu untuk mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa setiap kegiatan kampanye yang diadakan oleh masing-masing pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat tahun 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu saksi serta Zaimuddin dan Saismirais selalu mengawasi kegiatan tersebut;-----
- Bahwa sepanjang pengamatan saksi terdakwa tidak pernah menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat tahun 2017 nomor urut 1 dan 2 hanya pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 yang terdakwa hadiri ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi diatas panggung tidak ada apart pemerintah yang lain hanya terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada penyampaian dari tim sukses pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 kepada terdakwa sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa mengikuti kegiatan tersebut merupakan jam kerja terdakwa sebagai kepala desa dimana kejadian pada pukul 15.00 wita ;-----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan baju tersebut identik dengan baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.-----

2. **SASMIRAI S NUHUNG,SH Bin NUHUNG**, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwas Kecamatan Pasangkayu ;-----

- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Anggota panwas Kecamatan Pasangkayu adalah Keputusan Panitia Pengawasan pemilihan kabupaten mamuju Utara Nomor 05-KEP tahun 2016 tentang Penetapan Anggota panitia Pengawas Kecamatan Pasangkayu dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2016 ,dan mulai menjabat Sebagai Anggota Panwas kecamatan Pasangkayu pada saat itu juga.-----

- Bahwa tugas saksi sebagai Panwas adalah :-----

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Diwilayah Kecamatan yang meliputi:-----

1. Pemutahiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.-----

2. Pelaksanaan kampanye.-----

3. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya.-----

4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan.-----

5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai PPK.-----

6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dan.-----

7. penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.-

b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten /Kota.-

c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin a. ----

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti.-----

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.-----
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan dan. -----
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan -----

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2017 sekitar jam 15.00 Wita di lapangan Sepak Bola Desa Ako Kecamatan pasangkayu kabupaten Mamuju Utara , Terdakwa selaku kepala Desa Ako telah mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3; -----

- Bahwa kewajiban saksi selaku ketua panwas adalah : -----
 - a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.-----
 - b. Menyampaikan Laporan kepada Panwas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya terhadap penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan.-----
 - c. Menyampaikan Laporan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten.-----
 -
 - d. Menyampaikan temuan dan Laporan kepada Panwas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan dan.-----
 - e. Melaksanakan kewajiban lain yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa kegiatan pada hari Selasa tanggal 17 januari 2017 yaitu Kampanye Terbatas, Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) yaitu ABM - ENNY.-----
- Bahwa Kampanye terbatas yaitu kegiatan yang di lakukan tim paslon untuk mengumpulkan massa sampai batas 2000 (dua ribu) massa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggaran yang ia temukan pada saat kampanye paslon nomor 3 yaitu seorang kepala desa berada di atas panggung dan memakai atribut tim pasangan calon nomor 3 (tiga) ABM-ENNY.-----
- Bahwa kepala desa yang ia maksud adalah dapat saya jelaskan yaitu Kepala Desa Ako, yang bernama saudara MARDIN.-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung kepala desa naik diatas panggung dan diperkirakan kepala Desa Ako berada diatas panggung sekitar 30 (tiga puluh) menit atau setengah jam.-----
- Bahwa yang melihat langsung kepala Desa Ako diatas panggung selain ia yang melihat juga adalah saudara Zainuddin dan AGUS SALIM.-----
- Bahwa siri-ciri yang baju yang pakai Kepala Desa Ako yaitu baju kemeja lengan panjang, motif kotak-kotak berwarna merah, sesuai apa yang di pakai tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) ABM-ENNY.-----
- Bahwa Kepala desa Ako dilarang naik ke panggung dan menggunakan atribut tim pasangan calon nomor 3 (tiga) ABM-ENNY.-----
- Bahwa Kepala Desa naik diatas panggung dengan menggunakan baju atribut Paslon Nomor urut 3 dapat menguntungkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Barat Karena kepala desa mempunyai basis massa yang jelas, yang kedua secara tidak langsung dengan kehadirannya di panggung dapat mempengaruhi masyarakat dalam wilayah Desa Ako apalagi Panwas kecamatan sudah memberikan Himbauan terhadap kepala Desa Ako.-----
- Bahwa pada saat diperlihatkan surat dengan nomor : 005/HB/Panwascam-PSKY/XI/2016, tanggal 10 November 2016 saksi mengenal surat tersebut, yang menjelaskan tentang himbauan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara), pejabat pemerintah di lingkup kecamatan Pasangkayu termasuk Kepala Desa, supaya tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lain yang di lakukan oleh tim paslon.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 dalam hal ini pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) ;-----
- Bahwa fakta dilapangan yakni pada Kecamatan Pasangkayu jumlah suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 dalam hal ini pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) unggul dari paslon lain; -----
- Bahwa benar baju atau atribut kampanye yang digunakan oleh terdakwa telah didaftarkan di KPU Propinsi Sulawesi Barat sebagai atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa benar terdapat penyampaian secara tertulis dari KPU Prop. Sulawesi Barat terkait dengan baju atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 berupa baju lengan panjang warna merah motif kotak-kotak;-----
- Bahwa benar baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian identik atau sama atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;----
- Bahwa benar saat kejadian hadir pasangan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan menggunakan baju kampanye yang sama digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar dipanggung tempat terdakwa berdiri ada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 serta spanduk yang bertuliskan kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa benar keberadaan saksi disitu untuk mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa setiap kegiatan kampanye yang diadakan oleh masing-masing pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat tahun 2017 yang dilaksanakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasangkayu saksi serta Zainuddin dan Agus Salim selalu mengawasi kegiatan tersebut;-----

- Bahwa sepanjang pengamatan saksi terdakwa tidak pernah menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat tahun 2017 nomor urut 1 dan 2 hanya pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 yang terdakwa hadir ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi diatas panggung tidak ada aparat pemerintah yang lain hanya terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada penyampaian dari tim sukses pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 kepada terdakwa sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa mengikuti kegiatan tersebut merupakan jam kerja terdakwa sebagai kepala desa dimana kejadian pada pukul 15.00 wita ;-----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan baju tersebut identik dengan baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian.-----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.-----

3. Saksi ZAINUDDIN,S.Sos Alias ZEIN Bin ALIMUDDIN, dipersidangan memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwas Kecamatan Pasangkayu; -----
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Anggota panwas Kecamatan Pasangkayu adalah Keputusan Panitia Pengawasan pemilihan kabupaten mamuju Utara Nomor 05-KEP tahun 2016 tentang Penetapan Anggota panitia Pengawas Kecamatan Pasangkayu dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2016 ,dan mulai menjabat Sebagai Anggota Panwas kecamatan Pasangkayu pada saat itu juga.-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Panwas adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Diwilayah Kecamatan yang meliputi : -----
1. Pemutahiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.-----
 2. Pelaksanaan kampanye.-----
 3. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya.-----
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan.-----
 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai PPK.-----
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.-----
- b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten /Kota.-----
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin a. -----
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti.-----
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.-----
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.-----
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan dan.-----
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. -----
- Bahwa namakepala desa ako yang saksi maksud adalah saudara MARDIN.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung saudara MARDIN (kepala desa ako) ikut serta dalam kampanye dan naik diatas panggung serta memakai atribut pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY).-----
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita saksi selaku anggota panwascam melakukan pengawasan dan pengamatan berdasarkan surat tugas pada kegiatan kampanye terbatas pada pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan selanjutnya seketika saksi melihat langsung kepala desa berada diatas panggung dan memakai kemeja atribut kampanye pasangan calon nomor urut 3 kemudian saksi mengambil gambar atau dokumentasi kepada saudara MARDIN (kepala desa ako) setelah itu saksi langsung turun dari panggung dan menyampaikan kepada saudara SASMIRAIS NUHUNG, SH (ketua PANWASCAM) dan selanjutkan ketua PANWASCAM melaporkan kepada ketua PANWASLIH kabupaten mamuju utara.----
- Bahwa adapun tindakan saksi adalah melakukan dokumentasi/memotret saudara MARDIN (kepala desa) pada saat diatas panggung serta memakai atribut kampanye pasangan calon nomor urut 3(ABM-ENNY) serta melaporkan kepada ketua Panwascam dan di teruskan kepada ketua PANWASLIH kabupaten Mamuju Utara.----
- Bahwa adapun posisi saksi berada diatas panggung dan berhadapan dengan saudara MARDIN (kepala desa Ako).-----
- Bahwa tindakan saudara MARDIN (kepala desa ako) pada saat berada diatas panggung yaitu mendengar orasi dari pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan tim pemenang calon nomor urut 3 (ABM-ENNY).-----
- Bahwa Terdakwa MARDIN (Kepala desa ako) berada diatas panggung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saat mendengar orasi dari pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan tim pemenang calon nomor urut 3 (ABM-ENNY)yang saksi liat.-----
- Bahwa ciri-ciri baju atribut kampanye yang di pakai saudara MARDIN (kepala desa ako) adalah baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang di pakai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) ABM-ENNY.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARDIN (kepala desa ako) ikut serta dalam kampanye dan naik diatas panggung serta memakai atribut kampanye pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) dapat menguntungkan pasangan calon karena saudara MARDIN sebagai publik figur atau kepala desa yang mempunyai basis masyarakat yang jelas dan riil serta kehadiran saudara MARDIN (kepala desa ako) diatas panggung memakai atribut kampanye dapat mempengaruhi masyarakat desa ako.-----
- Bahwa kampanye yang dihadiri Kepala desa ako Atas nama MARDIN adalah Kampanye Terbatas.-----
- Bahwa masa kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 sedangkan laporan kejadian tersebut pada tanggal 17 Januari 2017 berarti masih termasuk masa kampanye.-----
- Bahwa anggota panitia pengawas kecamatan pasangkayu sudah menghimbau kepada kepala desa se kecamatan pasangkayu agar tidak terlibat/turut serta dalam kegiatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasangkayu Nomor : 005/HB/Panwascam-PSKY/XI/2016 tanggal 10 November 2016.-----
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan kepada saksi dimana foto tersebut adalah foto saudara MARDIN (kepala desa ako) yang memakai kopiah atau songkok dan memakai baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah pada saat berada diatas panggung untuk mendengar orasi pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY).-----
- Bahwa pada saat diperlihatkan surat dengan nomor : 005/HB/Panwascam-PSKY/XI/2016, tanggal 10 November 2016 saksi mengenal surat tersebut, yang menjelaskan tentang himbauan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara), pejabat pemerintah di lingkup kecamatan Pasangkayu termasuk Kepala Desa, supaya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lain yang di lakukan oleh tim paslon, dimana surat tersebut sudah diberikan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Pasangkayu termasuk kepada terdakwa;-----

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 dalam hal ini pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) ;
- Bahwa fakta dilapangan yakni pada Kecamatan Pasangkayu jumlah suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Propinsi Sulawesi Barat tahun 2017 dalam hal ini pasangan calon nomor urut 3 (ABM-ENNY) unggul dari paslon lain;-----
- Bahwa benar baju atau atribut kampanye yang digunakan oleh terdakwa telah didaftarkan di KPU Propinsi Sulawesi Barat sebagai atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa benar terdapat penyampaian secara tertulis dari KPU Prop. Sulawsi Barat terkait dengan baju atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 berupa baju lengan panjang warna merah motif kotak-kotak;-----
- Bahwa benar baju yang digunakna oleh terdakwa pada saat kejadian identik atau sama atribut pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;----
- Bahwa benar saat kejadian hadir pasangan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 (ABM-ENNY) dan menggunakan baju kampanye yang sama digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar dipanggung tempat terdakwa berdiri ada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 serta spanduk yang bertuliskan kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----
- Bahwa benar keberadaan saksi disitu untuk mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan kampanye yang diadakan oleh masing-masing pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat tahun 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu saksi serta Agus Salim dan Sasmirais selalu mengawasi kegiatan tersebut;-----
- Bahwa sepanjang pengamatan saksi terdakwa tidak pernah menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat tahun 2017 nomor urut 1 dan 2 hanya pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 yang terdakwa hadir ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi diatas panggung tidak ada aparat pemerintah yang lain hanya terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada penyampaian dari tim sukses pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi barat nomor urut 3 kepada terdakwa sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa benar saat terdakwa mengikuti kegiatan tersebut merupakan jam kerja terdakwa sebagai kepala desa dimana kejadian pada pukul 15.00 wita ;-----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan baju tersebut identik dengan baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli ISHAK IBRAHIM , SH dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Ahli Menjelaskan Adapun Riwayat pendidikan dan Riwayat pekerjaan / jabatan saya adalah sebagai berikut :-----

Riwayat Pendidikan : -----

- a. SD Negeri 4 Donggala lulus tahun 1981;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SMP Negeri 1 Donggala lulus tahun 1984;-----
- c. SMA Negeri 1 Donggala lulus tahun 1987;-----
- d. SI Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu lulus tahun 1997.-----

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: sebagai penyelenggaran pemilu di kabupaten mamuju utara,-----

- a. Anggota PPK pada Pemilu tahun 1999;-----
 - b. Anggota KPU Kab. Mamuju Utara tahun 2003 s/d 2008;-----
 - c. Anggota KPU Kab. Mamuju Utara tahun 2008 s/d 2013;-----
 - d. Ketua KPU Kab. Mamuju Utara tahun 2013 sampai sekarang.-----
- Ahli menjelaskan bahwa dasar pengangkatan saya sebagai ketua KPUD Mamuju Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 50 / Kpts / KPU-Prov-033/2013, tanggal 29 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2013-2018.-----
- Ahli menjelaskan Dapat saya jelaskan adapun tugas dan wewenang sebagai Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan adalah :-----
- a. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat,-----
 - b. Mengoordinasi dan memantau tahapan pemilihan.-----
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan.-----
 - d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.-----
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang dan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan.-----

- Ahli menjelaskan jelaskan bahwa Kampanye adalah kegiatan untuk menawarkan visi, misi, dan program Pasangan calon dan /atau informasi lainnya,yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih pada pasangan calon dan atau informasi lainnya.-----

- Ahli Menjelaskan bahwa Kampanye pertemuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon yang menghadirkan masyarakat/massa kurang lebih 2000 (dua ribu) orang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; -----

- Ahli menjelaskan bahwa masa kampanye adalah satu hari setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 25 /Kpts/KPU-Prov-033/Tahun 2016 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat tahun 2017 mulai tanggal 28Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 .-----

- Ahli menjelaskan bahwaadapun kategori kegiatan yang termasuk kampanye pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat tahun 2017 adalah :-----

a. Pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlahpeserta paling banyak untuk pemilihan gubernur adalah 2000 orang.-----

b. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksnakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka atau luar ruangan, antara lain :-----

Jika di laksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk.-----

Jika di laksanakan di luar ruangan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyebaran bahan kampanye.-----
- d. Pemasangan alat peraga kampanye.-----
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan bentuknya antara lain :-----
- f. Rapat umum dengan jumlah terbatas;-----
- g. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya dan konser musik)-----
- h. Kegiatan olahraga (gerak jalan santai, dan sepeda santai)-----
- i. Perlombaan-----
- j. Kegiatan sosial (bazar, donor bdearah, dan hari ulang tahun)-----
- k. Kampanye melalui media sosial-----
- Ahli menjelaskan kegiatan kampanye yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 tepatnya di lapangan sepak bola ako desa ako kecamatan pasangkayu kabupaten Mamuju Utara adalah termasuk masa kampanye sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Barat dan yang melaksanakan kegiatan kampanye tersebut adalah pasangan calon nomor urut 3. -----
- Ahli menjelaskan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 tepatnya di lapangan sepak bola ako desa ako kecamatan pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dikategorikan kampanye Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya konser musik, sesuai dengan jawaban saya pada poin 10 Huruf e. -----
- Ahli menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan saya pahami dan dengan memperhatikan secara seksama, cermat dan teliti mengenai uraian kronologis tersebut diatas, maka menurut pendapat saya sebagai berikut:-----
 - a. Kepala desa selaku pejabat pembina politik di tingkat desa harusnya bersikap netral,dan kepala desa harus menjaga kondisi kestabilan politik di desa serta dilarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpihak pada salah satu calon, akan tetapi ketika kepala desa turut serta dan memakai atribut kampanye pasangan calon maka dapat menguntungkan pasangan calon tersebut. -----

b. Tindakan kepala desa tersebut dapat di kategorikan melanggar undang-undang yang berlaku. -----

c. Mengenai masalah baju kemeja bermotif kotak-kotak berwarna merah, dapat saya jelaskan bahwa ciri-ciri baju tersebut sama dengan simbol Pasangan calon nomor urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

- Ahli menjelaskan bahwa adapun beberapa keuntungan yang di dapatkan pasangan calon nomor urut 3 adalah sebagai berikut :------

- Karena kepala desa memiliki basis massa yang jelas maka secara eksplisit sudah menguntungkan pasangan calon nomor urut 3.-----
- Secara tidak langsung kepala desa memberikan gambaran tentang pilihannya.
- Umumnya masyarakat pedesaan dalam menentukan pilihan politiknya cenderung mengikuti politik pemerintah desa (kepala desa/kepala dusun) akibat tersandra kepentingan untuk memperoleh bantuan-bantuan misalnya :
pembagian raskin, pupuk dan penanda tangan proposal kelompok tani / nelayan.-

- Ahli Menjelaskan bahwa baju yang di duga di pakai oleh kepala desa sebagaimana yang tertera di dalam foto merupakan simbol pasangan calon nomor urut 3.-----

Menimbang, bahwa untuk membantah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak megajukan bukti- bukti surat maupun mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Keterangan Terdakwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MARDIN Bin JAHIDIN** di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan di lapangan sepak bola desa Ako pada tanggal 17 Januari 2017 adalah kegiatan kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.-----
- Bahwa Terdakwa jelaskan Yang melaksanakan kampanye pada saat itu adalah Paslon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 3 (ABM-ENNY).-----
- Bahwa pada senin tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa disampaikan langsung oleh Tim Paslon nomor urut 3 bahwa besok (tanggal 17 Januari 2017) akan dilaksanakan Kampanye Nomor urut 3 di lapangan sepak Bola Ako, dan pada saat itu Terdakwahanya mengatakan silahkan dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mulai mengerjakan atau memasang panggung dan keesokan harinya yakni pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar 11.00 Wita Terdakwaingin kelapangan untuk melihat-lihat karena Terdakwa dengar alat music sudah distel, pas pada saat mau keluar dari rumah tepatnya didepan rumah TerdakwaTerdakwamelihat baju Kotak-kotak merah diatas mobil setelah Terdakwapergi untuk mengambilnya dan pada saat itu Terdakwa bertanya pada orang yang ada diatas mobil yang Terdakwatidak ketahui namanya “ ini bajunya siapa “ kemudian dijawab sama orang yang Terdakwa tidak kenal namanya“ Tidak ada yang punya silahkan diambil” kemudian Terdakwa lansung mengambil baju kotak-kotak tersebut kemudian memakainya dan kembali kerumah tidak lama kemudian Terdakwamandi dan setelah itu Terdakwa memakai baju kotak-kotak tersebut, sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menuju kelapan tidak lama kemudian Terdakwamelihak Bupati dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur turun dari mobil kemudian Terdakwa menuntun atau mengantar kejalan yang kering karena pada saat itu dilapangan sangat becek karena baru saja hujan setelah itu Terdakwamenuntunnya naik diatas panggung setelah naik semua Terdakwajuga ikut naik diatas panggung dan berdiri disamping panggung dan sekitar 30 (tiga puluh) menit atau setengah jam Terdakwa kembali kerumah, karena ditelepon bahwa ada teman dari Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah setelah itu Terdakwa membuatkan air panas dan sekitar Terdakwa satu jam dirumah Terdakwakembali kelapangan tepatnya disamping panggung melihat artis bernyanyi sekitar setengah jam Terdakwa melihat banyak massa dirumah maka Terdakwamenuju rumah Terdakwanamun dalam dalam perjalanan banyak massa bertanya kepada Terdakwa dimana kita makan terus Terdakwa jawab “ silahkan cari dimobil ABM siapa tau ada komsumsi dari Pasangkayu“ dan setelah sampai dirumah Terdakwa melihat banyak massa dan bertanya dimana kita makan dan pada saat itu Terdakwajawab silahkan kelapangan karena mungkin dilapangan ada komsumsi kalau dirumah Terdakwatidak ada makanan, kemudian massa yang ada dirumah Terdakwamenuju lapangan dan mencari makanan setelah itu Terdakwa duduk-duduk tidak lama kemudian Terdakwa kembali kelapangan melihat artis sampai selesai acara kampanye tersebut .-----

- Bahwa pada saat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 3 berlangsung Terdakwa menggunakan baju kotak-kotak yang Terdakwaambil dari mobil yang ada didepan rumah Terdakwasampai kegiatan kampanye tersebut selesai.-----
- Bahwa baju yang Terdakwapakai pada saat itu adalah Terdakwa mengetahui bahwa baju atau atribut tersebut biasa dipakai oleh Paslon nomor urut 3 atau timnya.-----
- Bahwa Terdakwamengambil dan memakai baju tersebut karena Terdakwa suka melihat bajunya, namun Terdakwabukan tim kampanye dan bukan juga simpatisan dari paslon nomor urut 3 (ABM-ENNY).-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menuntun Bupati dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur naik diatas panggung saat Terdakwa memakai baju kotak-kotak tersebut sampai Terdakwanaik diatas panggung masih Terdakwapakai.-----
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa dilarang ikut serta dalam kampanye.-----
-
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia ikut dalam kampanye tersebut karena Terdakwa selaku tuan rumah di desa Ako tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa memakai baju kotak-kotak tersebut tidak ada yang mengarahkan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Terdakwa sendiri.-----

- Bahwa selama Terdakwa memakai baju tersebut Terdakwa tidak pernah menyuruh masyarakat untuk memilih Paslon nomor urut 3.-----
- Bahwa terdakwa pernah menghadiri Paslon lain yaitu nomor urut 1 (SDK -KALMA) Di lapangan Alung-Alung pasangayu itupun Terdakwa hanya mau nonton artis dan juga Terdakwa tidak sempat masuk dilapangan hanya diluar saja.-----
- Bahwa Terdakwa menghadiri Paslon nomor urut 1 dan Terdakwa memakai baju biasa tidak dengan baju atau atribut yang dipakai Paslon nomor urut 1. -----
- Terdakwa tidak pernah menerima surat dari Panwas Kecamatan Pasangkayu.-----

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti;-----

- 1 buah baju warna merah kotak-kotak; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipertimbangkan untuk pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli danketerangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Ako yang diangkat berdasarkanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tepilih periode 2016-2022 Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016.-----
2. Bahwa benar pada senin tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mendengar langsung dari Tim Paslon nomor urut 3 bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 akan dilaksanakan Kampanye Pasangan Gubernur Nomor urut 3 di lapangan sepak Bola Ako, -----
3. Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar 11.00 Wita Terdakwa ingin ke lapangan untuk melihat-lihat dan pada saat mau keluar dari rumah tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah, Terdakwa melihat baju Kotak-kotak merah diatas mobil dan mengambilnya -----

4. Bahwa setelah itu Terdakwa memakai baju kotak-kotak tersebut dan sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menuju kelapan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Bupati dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor 3 turun dari mobil kemudian Terdakwa menuntun atau mengantar ke arah panggung dan setelah itu Terdakwa ikut naik ke atas panggung dan berdiri disamping panggung dan sekitar 30 (tiga puluh) menit atau setengah jam dan Terdakwa kembali ke lapangan melihat artis sampai selesai acara kampanye tersebut .-----
 5. Bahwa benar saksi AGUS SALIM,S.PdI Alias AGUS Bin KALI, saksi ZAINUDDIN, S.Sos alias ZEIN Bin ALIMUDDIN, SASMIRAI S NUHUNG, SH Bin NUHUNG melihat langsung Kepala Desa Ako Atas Nama MARDIN naik diatas Panggung dengan menggunakan baju atribut Paslon nomor Urut 3;-----
 6. Bahwa saksi SASMIRAI S NUHUNG, SH Bin NUHUNG selaku Ketua Panwas Kecamatan Pasangkayu sudah pernah memberikan Surat atau Himbauan terhadap semua kepala desa Se Kecamatan Pasangkayu termasuk Kepala desa Ako, agar tidak ikut serta dalam kampanye Gubernur Dan Wakil Gubernur.-----
 7. Bahwa di lapangan sepak Bola Desa Ako tersebut terdakwa melihat atribut bendera partai dan baliho salah satu pasangan calon calon Gubernur nomor urut 3; -----
 8. Bahwa benar keterangan ahli ISHAK IBRAHIM ,SH membenarkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 adalah benar dilaksanakan Kampanye terbatas Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat nomor Urut 3 dan sesuai dengan Jawal Kampanye sebagaimana dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat.-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan komposisi dakwaan melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana **inti delik (*bestanddeel delict*)** dari pasal tersebut adalah adanya penyalahgunaan keputusan, tindakan, dan/atau tindakan yang menguntungkan yang masih dalam kewenangan dalam suatu jabatan atau kedudukan yang mengarah pada tindak pidana. Konsep penyalahgunaan keputusan, tindakan, dan/atau tindakan yang menguntungkan tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tetapi pengaturannya ditemukan dalam konsep hukum administrasi yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*”, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan wewenang berlainan dari maksud diberikan wewenang tersebut. Wewenang dalam hukum administrasi harus dipandang sebagai yang melekat pada suatu jabatan publik atau pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa penyalahgunaan keputusan, tindakan, dan/atau tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa dihubungkan dengan konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana diuraikan diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah; -----
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati formulasi Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya diatur secara terpisah atau tidak dalam satu kesatuan rumusan pasal. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 71, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 188. Oleh karena itu mengenai pasal 188, menurut Majelis Hakim tidak memerlukan pembuktian maka tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka harus dapat dibuktikan setiap unsur sesuai pasal yang di Dakwakan apakah dapat dibuktikan ataukah tidak, karena apabila tidak terbukti salah satu unsur saja maka perbuatan pidana yang di Dakwakan dianggap tidak terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan diuraikan satu persatu setiap unsur yang terdapat dalam pasal ini apakah dapat dibuktikan ataukah tidak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap selanjutnya mengenai unsur-unsur pasal 71 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Setiap Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah:-----

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah setiap **Subyek hukum** yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 71 sebagai pelaku tindak pidana yaitu “setiap orang” yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya inti delik (*bestanddeel delict*) dari Pasal 71 adalah penyalahgunaan keputusan, tindakan, dan/atau tindakan yang menguntungkan yang masih dalam kewenangan dalam suatu jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu **Subyek** dari pasal 71 adalah orang yang mempunyai suatu jabatan atau kedudukan publik (pemerintahan) seperti Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat lainnya yang pada dirinya melekat suatu wewenang dibidang hukum publik;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan yaitu Terdakwa **MARDIN Bin JAHIDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana ini**, dan selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Ako yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tepilih periode 2016-2022 Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak** melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**:-

2. **Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;**

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas terdapat kalimat “atau”, maka bersifat alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu saja dari beberapa ketentuan tersebut maka dengan demikian sudah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa kalimat “tindakan menguntungkan...” Majelis Hakim berpendapa yang dimaksud dengan keuntungan tidak semata-mata berupa benda atau uang, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai baik secara moril maupun materiil, Dari perumusan tersebut mengandung arti dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan calon lain memperoleh keuntungan selama masa kampanye;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsure ke dua ini, akan dibahas apa yang menjadi inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut dengan tujuan untuk lebih mempermudah sistematika pembuktian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya unsur membuat keputusan dan/atau tindakan berkaitan erat dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada seseorang dalam jabatan tertentu merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari Pasal 71. Bahwa “menggunakan kewenangan untuk membuat keputusan atau tindakan” sebagai inti delik (*bestanddeel delict*)” dan “dengan tujuan menguntungkan atau merugikan salah satu calon” sebagai unsur yang menyertai (*element delict*). *Bestanddeel delict* selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*). Sedangkan *element delict* itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa wewenang atau kewenangan dapat dipadankan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power or a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik);-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang “dengan tujuan” yang merupakan unsur Subyektif yang melekat pada batin si pembuat yang merupakan tujuan dari si pembuat dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dari aspek kesalahan (*schuld*) “dengan tujuan” merupakan bentuk kesengajaan (*opzettelijk / dolus*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud **“dengan sengaja”** berarti ***dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (willens en wettens)***:-----

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur **dengan sengaja** ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegasan kata-kata “dilarang” dalam unsur ini menunjukkan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan ada konsekuensi hukum terhadapnya yaitu berupa sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pasal Pasal 188 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Ako yang diangkat berdasarkanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tepilih periode 2016-2022; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya adanya penyalahgunaan tindakan dan atau keputusan apabila ada penggunaan wewenang oleh Terdakwa secara menyimpang dari maksud dan tujuan diberikan kewenangan tersebut,kemudian terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis Hakim memberi penekanan pada beberapa hal dengan menganalisa rangkaian fakta-fakta di persidangan sehingga dapat tampak jelas apakah unsur ini akan terbukti atau tidak, yaitu :-----

1. Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Ako yang diangkat berdasarkanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tepilih periode 2016-2022 Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016. -----
2. Bahwa pada senin tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mendengar langsung dari Tim Paslon nomor urut 3 bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 akan dilaksanakan Kampanye Pasangan Gubernur Nomor urut 3 di lapangan sepak Bola Ako, -----
3. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar 11.00 Wita Terdakwa ingin kelapangan untuk melihat-lihat dan pada saat mau keluar dari rumah tepatnya didepan rumah, Terdakwamelihat baju Kotak-kotak merah diatas mobil dan mengambilnya ; ---
4. Bahwa setelah itu Terdakwa memakai baju kotak-kotak tersebut dan sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menuju kelapan tidak lama kemudian Terdakwamelihat Bupati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor 3 turun dari mobil kemudian Terdakwa menuntun atau mengantarkan ke arah panggung dan setelah itu Terdakwa ikut naik ke atas panggung dan berdiri disamping panggung dan sekitar 30 (tiga puluh) menit atau setengah jam dan Terdakwa kembali ke lapangan melihat artis sampai selesai acara kampanye tersebut .-----

5. Bahwa di lapangan sepak Bola Desa Ako tersebut terdakwa melihat atribut bendera partai dan baliho salah satu pasangan calon calon Gubernur nomor urut 3;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur: -----
 - a. Suatu perbuatan manusia;-----
 - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;-----
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut. -----
- Bahwa terkait dengan masalah ini, maka perbuatan yang dilarang menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye; -----
- Dan Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (5) (7) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian jika dikaji dari segi teori pertanggungjawaban pidana, maka formulasi Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menggunakan kalimat “barang siapa” dengan “sengaja”, yang ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum, maka formulasi Pasal 78 tersebut bersesuaian dengan teori pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban itu ada apabila ada “kesalahan”, sesuai asas hukum : “tidak dipidana orang tanpa adanya kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)”. -----

- Bahwa selanjutnya secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan di dalam hukum pidana terdapat 2 teori yaitu: -----

a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hammel. -----

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.-----

b. Teori Pengetahuan (Voortellings theorie) dari FRANK yang didukung Von Liszt.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. -----

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. Selanjutnya berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : -----

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;-----
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu ;-----
dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut teori Pengetahuan, kesengajaan ada 2 syarat:

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik.---
2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani memikul resikonya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan **teori Pengetahuan Majelis**

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa Mardin bin Jahidin adalah Kepala Desa Ako berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 314 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tepilih periode 2016-2022 Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Se-Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 dimana dalam jabatan tersebut terdakwa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.-----
2. Bahwa yang dimaksud dengan kampanye menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada intinyabahnya Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota;-----

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 25 /KPTs/KPU-Prov-033/Tahun 2016 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat tahun 2017 mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 .-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Mardin Bin Jahidin selaku Kepala Desa Ako yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Pemerintahan Desa Ako yang pada diri terdakwa melekat suatu jabatan, wewenang atau kedudukan publik (pemerintahan) pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita di Lapangan sepak bola Ako Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara dalam keadaan sadar menghadiri acara Kampanye terbatas dan naik diatas Panggung dengan menggunakan baju Atribut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 dimana pada saat itu calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 3 kedua-duanya menyampaikan visi dan misinya di hadapan masyarakat dengan alasan bahwa sebagai Kepala Desa dan tuan rumah harus menghargai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 3 ;-----
5. Bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon “selama masa kampanye.”;-----
6. bahwa tentang keuntungan atau kerugian yang dimaksud dalam unsur ini, undang-undang tidak memberikan penekasan atau membuat pengertian spesifik, tetapi dalam hal ini haruslah diartikan dalam konteks politik praktis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasangan calon misalnya calon Gubernur/Wakil Gubernur mempunyai tujuan akhir yaitu mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan untuk dapat memenangkan pemilihan/menjadi Gubernur/Wakil Gubernur dan kampanye merupakan salah satu metode/cara yang diberikan oleh undang-undang kepada pasangan calon untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat calon pemilih serta meyakinkan mereka dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota;-----

7. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dalam melakukan kampanye Paslon sedapat mungkin mengumpulkan/menghimpun sebanyak mungkin dukungan dari tokoh masyarakat dan calon pemilih untuk dapat mendengar penyampaian visi dan misinya, sehingga semakin banyak orang yang menghadiri kegiatan kampanye maka semakin banyak pula masyarakat yang mengenal Paslon dan visi-misinya serta program kerja yang akan dilakukan apabila ia terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan, bahwa dipersepsikan pula semakin banyak masyarakat yang menghadiri kampanye yang diadakan Paslon akan menimbulkan persepsi bahwa Paslon tersebut adalah calon yang baik; -----
8. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala desa sebagai publik figur atau tokoh masyarakat yang mempunyai basis masyarakat yang jelas dan riil serta kehadiran Terdakwa sebagai kepala desa akan dengan terang-terangan naik di atas panggung memakai baju atribut kampanye merupakan perbuatan yang dapat menunjukkan keberpihakan Terdakwa terhadap Pasangan calon Gubernur /Wakil Gubernur urutan 3 sikap mana dapat mengangkat persepsi positif publik terhadap Pasangan calon yang sedang berkampanye;-----
9. Bahwa hal ini dapat mempengaruhi masyarakat Desa Akokhususnya dan dapat menimbulkan persepsi bagi masyarakat Desa Ako bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 3 adalah calon yang baik karena didukung oleh Kepala Desa Ako sehingga akan dapat mempengaruhi atau menguntungkan pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tertentu oleh karena sebagai kepala desa mempunyai atau memiliki Basis massa yang jelas dan kebanyakan masyarakat di desa lebih cenderung ikut ke Pemimpinnya atau kepala desanya.-----

10. Bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa ia hadir sebagai Kepala Desa dan tuan rumah harus menghargai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 3 namun dari fakta lain menunjukkan bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui akan ada acara kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 3 dan Terdakwa terus mengikuti acara kampanye sampai selesai dengan demikian argumentasi Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak logis dan tidak beralasan sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai melakukan suatu tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Ako; -----

11. Bahwa Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana keterangannya dipersidangan mengetahui aturan tentang larangan bagi seorang PNS atau ASN dalam masa kampanye, antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : -----

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;-----
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;-----
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau -----
- d. Dst... -----

12. Bahwa Terdakwa juga dipersidangan menerangkan telah mendapat Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasangkayu Nomor 005/HB/Panwascam-PSKY/XI/2016 tanggal 10 November 2016 jo Surat Pelaksana Harian Bupati Mamuju Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/74/X/Kesbangpol tanggal 12 Oktober 2015 yang ditujukan antara lain kepada para Camat se-Kabupaten Mamuju Utara menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju Utara agar : -----

1. Menjaga netralitas dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati; -----
2. Tidak menggunakan aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; -----
13. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya fungsi batin dan akal pikiran Terdakwa dalam keadaan normal dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan sadar tanpa adanya hal – hal yang memaksa atau mendesak sehingga timbul pertanyaan ***“apa yang dikendaki oleh Terdakwa dengan terus menghadiri acara kampanye*** pemasangan nomor urut 3 kalau tidak bertujuan untuk menguntungkan salah satu calon; -----
14. Bahwa terdakwa di depan persiangan mengatakan bahwa sebagai Kepala Desa dan sebagai tuan rumah dia berhak untuk menghadiri kampanye yang diselenggarakan di wilayahnya akan tetapi satu pertanyaan yang perlu direnungkan lebih lanjut apakah perbuatan tersebut berlandaskan suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum positif atau Undang-undang, sehingga dalil terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga sangat beralasan untuk ditolak;-----
15. Bahwa terdakwa sendiri sebagai Kepala Desa seharusnya sudah mengerti bahwa sebagaimana dalam pasal 29 huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 yang menyebutkan;”setiap kepala desa dilarang ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,selain itu sebagaimana surat Bupati Mamuju Utara tanggal 12 Oktober 2015 nomor 800/74/X/kesbangpol yang pada pokoknya tentang netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah daerah dalam pilkada serentak, Majelis Hakim menjadi heran bagaimana mungkin seorang Kepala Desa tidak memahami masalah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori pengetahuan, dan mengutip pendapat Pompe :

“Actus non facit reum nisi men sit rea” atau an act does not make a person guilty unless the mind is guilty yang artinya : suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali sikap batinnya yang jahat Majelis Hakim berkeyakinan : bahwa terdakwa telah mengetahui kalau kegiatan di lapangan sepak bola desa Ako adalah kegiatan Kampanye calon pasangan nomor urut 3); -----

17. Bahwa selanjutnya perbuatan atau **‘TINDAKAN’** terdakwatersebut merupakan suatu bentuk **‘kesengajaan’** yang telah dimaksudkan oleh Terdakwa karena dihubungkan dengan niat dari Terdakwa yang telah mengetahui kemungkinan perbuatannya adalah merupakan delik akan tetapi tetap meneruskan perbuatannya dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani memikul resikonya; -----

18. Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan di depan persidangan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa maupun untuk menyampaikan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dalil terdakwa tersebut akan tetapi tidak digunakan oleh terdakwa; -----

19. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 yang menurut keputusan KPU Kabupaten MamujuUtara Nomor : 50/Kpts/KPU-Prov-033/3013 jadwal kegiatan kampanye awal tanggal 16 Januari 2017 dan berakhir 17 Januari sehingga perbuatan terdakwa masih masuk dalam masa kampanye;-----

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam diri Terdakwa ada niat dan kehendak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tersebut dan pada diri Terdakwa dan terdakwa sendiri sepatutnya telah menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **dakwaan Penuntut Umum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sanksi terhadap larangan tersebut di atas merupakan sanksi administratif, namun dalam ketentuan pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sanksi tersebut diperberat dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut dapat dicelah sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik yang diatur dalam undang-undang maupun menurut doktrin hukum pidana, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa tentang pidana mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah terbukti melanggar oleh Terdakwa yang menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang apat dijatuhkan sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana penjara dan/atau denda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan sifat dari perbuatan Terdakwa serta dampak yang ditimbulkan, dengan memperhatikan pula kedudukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagai tindak pidana administratif (*administrative Penal Law*), maka menurut hemat majelis pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan: -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Barat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya; -----
- Terdakwabersikap sopan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;-----

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas – petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGAYOMAN yaitu Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya; -----

Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali; -----
2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana penjara masih lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang di luar hukum; -----
3. Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang

berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **MENGADILI :** -----

1. Menyatakan Terdakwa MARDIN BIN JAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye dalam Dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana **denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau kurungan selama 1 (satu) bulan;**-----
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 21 Februari 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami AGUS SETIAWAN, **S.H.Sp.Not.**, selaku Hakim Ketua, ESTAFANA PURWANTO, **S.H.** dan M ALI AKBAR, **S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan Selasa, tanggal 22 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SUTIMAN, **S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, **SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan **Terdakwa**

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ESTAFANA PURWANTO.S.H.

AGUS SETIAWAN,S.H.Sp.Not

2. M.ALI AKBAR,S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIMAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)